

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun dari aspek *muamalah* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dari hubungan *muamalah* itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah swt adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang kian bertambah dan semakin meningkat.¹

Oleh karenanya, keberadaan Islam sebagai rahmatan lil'alamin bagi ajaran-ajarannya yang menyeluruh atau komprehensif itu tidak dapat dipungkiri lagi, tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan ritual (ibadah) semata, namun juga mengatur pranata sosial (*muamalah*).²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.26.

² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Yasmina al-Qur'an*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h.116.

Berkaitan dengan itu, hal yang paling krusial yang dihadapi setiap manusia adalah kaitannya dengan *muamalah* (hubungan sosial), lebih khususnya lagi dalam bidang ekonomi, yang seringkali membawa kebahagiaan atau bahkan malapetaka bagi kelangsungan peradaban hidup manusia. Ekonomi merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus melanggar norma-norma atau etika yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Hal inilah yang memerlukan ijtihad atau fatwa dari ulama. Sebagai pembeda antara ekonomi Islam atau yang lebih dikenal ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, ekonomi syariah sangat mengutamakan nilai-nilai moral yang bersumber dari wahyu Allah SWT., yang tidak semata memikirkan untung-ruginya atau prospektidaknya, tetapi juga dari sisi norma-norma yang harus dipertanggungjawabkan bukan semata antar personal saja, tetapi menyangkut pertanggungjawaban seseorang kepada Allah SWT.

sehingga tercapai kesejahteraan umat serta kemaslahatan dunia dan akhirat.³

Dalam ajaran Islam, konsep gadai atau rahn tidak hanya dikenal dalam praktik muamalah, tetapi juga telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi." (Imam Bukhari, Shahihul Bukhari [Beirut: Dar Thuqin Najah, 2001], juz III, halaman 56). (Imam Muslim, Shahih Muslim [Beirut: Dar Ihya'it Turatsil 'Arabiy, 1955], juz III, halaman 1226).⁴

Indonesia memiliki lembaga khusus mengenai ekonomi syariah yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana salah satu tugas utamanya adalah mempublikasikan

³ Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.3.

⁴ <https://islam.nu.or.id/syariah/dalil-akad-gadai-menurut-hadits-nabi-wzhAV> diakses pada 14 mei 2025

penerapan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.⁵ DSN mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksudkan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁶ Fatwa merupakan konsep dari semua mekanisme yang ada di lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan merupakan khas dari lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah tentang *Rahn* (gadai). *Rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* tersebut dikeluarkan pada 26 Juni 2002 yang memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk

⁵ Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, h.3.

⁶ Sofiniyah Ghufron, dkk (Ed.), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.21.

menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁷

Pegadaian syariah mempunyai berbagai macam produk, yang salah satu produk paling laris di pegadaian Syariah adalah *rahn*. Dalam teknis pengambilan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) berdasarkan fatwa DSN Nomor. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* dalam poin empat bahwasannya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (objek yang digadaikan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,⁸ tetapi di tentukan berdasarkan nilai barang jaminan yang di gadaikan. Ini berarti, besar biaya pemeliharaan (*ijarah*) tetap sama meskipun jumlah pinjaman nasabah berbeda. Biaya tersebut di tunjukan

⁷ Dewan Syari'ah Nasional MUI, 25 *rahn*, h. 2.

⁸ Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, h.71.

untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang di gadaikan.

Pada praktik lapangan yang penulis temui biaya pemeliharaan (*mu'nah*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang mana dengan pinjaman 1 juta dengan biaya pemeliharaan barangnya 8 ribu rupiah dalam jangka waktu 10 hari dan berlaku kelipatannya yang kemudian hal tersebut brtentangan atau bertolak belakang dengan fatwa DSN Nomor. 25/DSNMUI/III/2002 yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (objek yang digadaikan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan fenomena tersebut yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Implementasi hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu, yang dituangkan dalam judul “Impelemntasi Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-

MUI/III/2002 Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi di beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi pembayaran biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui implementasi pembayaran biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka ada 2 aspek manfaat penelitian yang dapat diraih dalam penulisan ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah bagi penulis, serta Hasil analisis dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami penerapan prinsip syariah dalam praktik pegadaian, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*).

2. Manfaat Praktis

- a Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai karya tulis ilmiah.
- b Bagi mahasiswa lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam praktik gadai sehingga dapat di gunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*).

E. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga keotentikan dan keabsahan penelitian ini, peneliti akan melampirkan beberapa rujukan yang menjadi dasar atau acuan dalam penelitian ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Boby Aji Saputra (2019) yang berjudul PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 25/III/2002 TERKAIT DENGAN BIAYA IJARAH PADA AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Pegadaian

Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsimpuan) penelitian ini membahas mengenai:

Penerapan akad rahn dan ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam istilah syariah yang digunakan pihak pegadaian syariah. Dan penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 yaitu belum sesuai dengan fatwa DSNMUI. Hal ini dikarenakan biaya ijarah yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* didasarkan pada golongan pinjaman, sedangkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran. Serta upaya apabila terjadi pembiayaan yang

bermasalah dalam akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah yaitu dengan cara pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*).⁹

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu, persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang biaya *ijarah* pada akad *rhan*.

2. Penelitian oleh Safitri Intan Purnama Sari (2020) yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu. penelitian ini membahas mengenai:

Pelaksanaan gadai emas syariah di BSM diduga terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

⁹ Bobby Aji Saputra, “Penetapan fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 terkait biaya *ijarah* pada akad *rhan* di pegadaian syariah”, (Medan: UMSU, 2019), h.79.

No.25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan biaya sewa, serta tinjauan Fatwa terhadap pelaksanaan gadai emas di BSM KCP Buah Batu Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Gadai Emas Syariah di BSM KCP Buah Batu dalam biaya sewa (*ujrah*) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (*ujrah*) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (*ujrah*) berdasarkan besar pinjaman. Pelaksanaan penetapan biaya sewa (*ujrah*) marhun di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn yang disebutkan pada point keempat yaitu besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁰

¹⁰ Safitri Intan Purnama Sari, “*Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu*”, Volume 6, No. 2, Tahun 2020

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu, persamaannya terletak pada pembahasan tentang fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus meneliti tentang gadi emas saja dan berlokasi di BSM Buah batu sedangkan penelitian penulis membahas tentang biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

3. Penelitian oleh Hajar Hanifa (2021) yang berjudul Analisis Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. penelitian ini membahas mengenai:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *rahn* (gadai) Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *Rahn* Syariah (gadai) Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan DSN Fatwa

MUI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah yang ada, seperti memenuhi rukun dan syarat *rahn* (gadai) Syariah.¹¹

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *Rahn* (Gadai) dengan metode penelitian yang sama namun pada lokasi yang berbeda. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi akad *Rahn* pada kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada implementasi fatwa DSN-MUI No.

¹¹ Hajar Hanifa, dkk., *Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, VOL.4 . No. 1, (Bogor: UIN Ibn Khaldun, 2021).

25/DSN-MUI/III/2002 tentang pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadain Syariah Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami objek yang di teliti secara mendalam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi keadaan di lapangan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa yang terjadi sekarang.

Dalam pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya menganalisis fatwa DSN- MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu yang meneliti tentang

analisis fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai.

3. Subjek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹²

Adapun informan dari penelitian ini ada dua subek yang di teliti yaitu, subjek pertama dari MUI provinsi Bengkulu dan subjek kedua dari karyawan Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a Sumber data

1) Sumber Data Primer

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (jakarta: Bumi Aksara), h. 91.

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹³ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan melalui wawancara, observasi, maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer data penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan karyawan yang berkerja di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature buku-buku.¹⁴ Dalam hal ini banyak menggunakan literatur- literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas fatwa DSN-MUI No

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009). h.230.

25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai.

b Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk melihat hal apa saja yang terjadi dilapangan, mulai dari

¹⁵ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.37.

¹⁶ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.104-105.

deskripsi objek sampai dengan pengelolaan dan penghasilan yang didapatkan dalam pelaksanaan praktik jual beli, dari hasil observasi peneliti dapat menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa memang benar terjadi cicil emas di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung terkait pembahasan pada penelitian yaitu, pihak karyawan Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, gambar

¹⁷ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.131.

maupun foto.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengambil data berupa dokumentasi yaitu berupa dokumentasi foto dan video secara langsung terhadap pihak karyawan Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

5. Teknik Analiss Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data dengan cara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada pembaca.¹⁹ Dalam metode ini menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari informan. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah penelitian hukum empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.19, 54.

¹⁹ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.104-105.

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.²⁰

Setelah data dan informasi telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis sehingga pada

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 209

akhirnya didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “Analisis fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan

barang gadai (Studi kasus di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu).”

BAB III. Deskripsi objek penelitian, memuat uraian tentang Sejarah, visi dan misi, keadaan geografis dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

BAB IV. Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V. Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.